

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
AUTENTIK**

SKRIPSI



OLEH :

NURUL FAIZEH

NBI : 1312000105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
AUTENTIK**

SKRIPSI



Oleh :

NURUL FAIZEH

NBI : 1312000105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERTANGGUGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

NURUL FAIZEH

NBI : 1312000105

Dosen Pembimbing :



Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn

NPP/NIP : 20310210840

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK

Oleh :

NURUL FAIZEH

NBI : 1312000105

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 26 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031000

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP : 20310930349

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

Dekan,



Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H

NPP/NIP : 20310860

SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Faizeh
NBI : 1312000105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di “COURT REVIEW” Jurnal Penelitian Hukum: “Legal Consequences of Forgery of Authentic Deeds on the Legal Validity of the Deed”. Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Ya
METERAI TEMPEL
10000
FE467ALX366806643
Nurul Faizeh



SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Faizeh

NBI : 1312000105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di "COURT REVIEW" Jurnal Penelitian Hukum: "Legal Consequences of Forgery of Authentic Deeds on the Legal Validity of the Deed", benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yan:  an,



Nurul Faizeh

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Faizeh

NBI : 1312000105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yai
taan,

Nurul Faizeh

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Faizeh

NBI : 1312000105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik". Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yan
SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
361CEALX366806648
aan,

Nurul Faizeh

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah dengan Rahmat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rasa syukur dan terima kasih atas kesehatan, anugerah, syafa'at dan rahmat-Nya dalam perjalanan pendidikan yang sudah saya tempuh hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Persembahan skripsi ini penulis tujukan kepada almarhum papa tercinta Tambri yang sangat menginginkan penulis menjadi sarjana hukum, terimakasih sudah menjadi motifasi terbaik buat penulis, terimakasih sudah selalu memberikan yang terbaik kepada penulis di masa hidupnya, dan teruntuk mama Amaniyah yang menjadi guru terbaik yang penulis miliki sepanjang masa, yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. Serta kakak penulia Achmad Fauzi, Cahaya Maniskha Nada Putri, dan Fatmawati Dewi adik dari penulis dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Penulis



Nurul Faizeh

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi dan juga konsentrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada umatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam dunia perkuliahan ini. Untuk itu dari lubuk hati terdalam penulis ucapkan beribu terima kasih kepada yang tercinta dan tersayang orang tua saya, kakak dan adik saya yang begitu sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materiil untuk penulis. Semoga Allah S.W.T senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal shaleh di sisi-Nya.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H.,M.kn selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, serta meluangkan setiap menit diwaktu kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbingan beliau merupakan nikmat yang saya syukuri sampai saat ini.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas bimbingan dan dedikasi Bapak/Ibu selama perkuliahan ini. Bapak/Ibu telah menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi saya.
5. Seluruh Pegawai atau Karyawan Tata Usaha (TU) Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah memberikan arahan di bidang administrasi selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Teruntuk keluarga penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Teruntuk partner saya Irfan Hamdani yang sudah menemani perjalanan pendidikan dari SMP, SMA, sampai lulus kuliah, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan serta semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Kepada semua teman-temanku yang sudah mau direpotkan oleh saya selama ini dan yang sudah mensupportku Fadilah Dewi Anggun Permatasari, Oktika Nuril Imamah, Devitri Widiyastuti, Selma Lailatul Ulya, Badaria Alkatiri dan semua temanku yang tidak bisa aku

Ulya dan semua temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu. Terimakasih telah memberikan harmonisasi perjalanan hidup penulis, semoga Allah selalu mempermudah segala sesuatu yang menjadi cita-cita.

9. Teman-teman saya angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya, Terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik saya mengaku senang kenal dengan kalian semua. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Tak lupa pula kepada diri sendiri, terimakasih sudah mau bertahan sampai pada detik ini, yang telah selalu berusaha untuk sehat mental dan batin sehingga sampai pada tahap skripsi ini, walaupun sering mengeluh tapi ternyata saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi saya ini,sekali lagi terimakasih untuk diri sendiri karena sudah mau belajar Ikhlas atas semua ketentuan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata,penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 21 Juni 2024

Penulis,



Nurul Faizeh

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang bekerja di dalam bidang hukum, dan juga memiliki peran untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Notaris merupakan suatu organ negara yang dimana negara memberikan wewenang kepada Notaris melalui ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (selanjutnya di singkat UUJN). Dalam penerapan hukum antara UUJN dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Di dalam UUJN mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugasnya melakukan suatu pelanggaran yang menyimpang dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum atas pemalsuan akta autentik terhadap keabsahan hukum akta dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik. Metode yang di gunakan pada penelitian in adalah normatif dengan pendekatan peeraturan perundang-undangn dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan akibat hukum atas pemalsuan akta autentik terhadap keabsahan hukum akta jika salah satu persyaratan pembuatan akta tersebut tidak terpenuhi dengan baik atau dipalsukan, maka akta tersebut akan hilang sifat keasliannya dan dianggap cacat hukum, sehingga mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dianggap tidak sah serta pertanggung jawaban pidana notaris yang melakukan pemalsuan akta autentk dapat di kenai pasal 264 ayat 1 KUHP.

Kata Kunci : tindak pidana pemalsuan, notaris, akta autentik.

ABSTRACT

A notary is a public official working in the legal field and also plays a role in creating legal certainty for society in the context of law enforcement. A notary is a state organ authorized by the state through the provisions of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter abbreviated as UUJN). The application of law between UUJN and the application of criminal law regulated in the Penal Code (KUHP) overlaps, causing legal uncertainty for notaries in case of mistakes in carrying out their duties and authorities. In UUJN, it is stipulated that when a notary performs a violation deviating from the law while carrying out their duties, the notary may be subject to sanctions, namely civil, administrative, or ethical code of the notary profession. This research aims to understand and explain the legal consequences of the forgery of authentic deeds on the legal validity of the deed and to explain the criminal liability of notaries who forge authentic deeds. The method used in this research is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this research indicate that the legal consequences of the forgery of authentic deeds on the legal validity of the deed are that if one of the requirements for making the deed is not met properly, the deed will lose its originality and be considered legally defective, resulting in the deed having no valid probative value and being considered invalid. Moreover, the criminal liability of notaries who forge authentic deeds can be subject to Article 264 paragraph 1 of the Penal Code (KUHP).

Keywords: forgery crime, notary, authentic

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	i
SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI	ii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	12
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.1 Definisi Tentang Pertanggungjawaban Pidana	17

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
2.1.3 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
2.2.1 Definisi Tindak Pidana	24
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	26
2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan	28
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan	28
2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan	28
2.4 Tinjauan Tentang Akta Autentik	35
2.4.1 Definisi Akta Autentik.....	35
2.4.2 Syarat-syarat Akta Autentik.....	36
2.4.3 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	37
2.5 Tinjauan Tentang Notaris	39
2.5.1 Definisi Notaris.....	39
2.5.2 Tugas dan Kewenangan Notaris.....	42
2.5.3 Kode Etik Notaris	44
2.5.4 Kedudukan Notaris	45
BAB III. PEMBAHASAN	47
3.1 Akibat Hukum Atas Pemalsuan Akta Autentik Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik	47
3.1.1 Data Dokumen Palsu Atau Yang Dipalsukan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Autentik.....	55
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik	57
3.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.....	67
BAB V. PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77

4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN	79